



PUTUSAN

Nomor 0446/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:-----

XXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan DII, bertempat tinggal di Desa Kalijambe RT.02 RW.05 Kec.Sragi Kab.Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXXX dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum XXXXX yang berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

melawan

XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan DII, bertempat tinggal di Dk.Ketileng RT.02 RW.05 Desa Purworejo Kec.Sragi Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 27 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0446/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 27 Maret 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami – istri sah yang menikah pada tanggal 29 Juli 1988 yang dicatat oleh pegawai pencatat

Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 1 dari 13 hal.



perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, sebagaimana ternyata di dalam buku kutipan akta nikah No. 172/47/VII/1988 tertanggal 29 Juli 1988;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan termohon tinggal dirumah orang tua Termohon, kemudian sejak sekitar tahun 1997 Pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dukuh Ketileng Kec.Sragi, akan tetapi sejak tahun 2013 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kalijambe Kec.Sragi sampai dengan sekarang permohonan thalaq ini diajukan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami-isteri serta telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing- masing bernama:
 - XXXXX (lahir : 27 April 1989);
 - XXXXX (Lahir : 02 Maret 1996) keduanya dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, harmonis sebagaimana pada umumnya, namun keharmonisan tersebut hanya bertahan selama beberapa bulan saja dalam usia perkawinan;
5. Bahwa sejak kehamilan anak pertama antara Pemohon dengan Termohon sudah ada benih- benih perselisihan yang disebabkan karena adanya perbedaan pandangan /pendapat dalam beberapa hal terutama menyangkut masalah hubungan suami- isteri;
6. Bahwa sebagai isteri Termohon tidak pernah mendengarkan pendapat dari Pemohon selaku kepala rumah tangga, termohon cenderung tidak menaruh hormat kepada Pemohon, Termohon sering mengambil keputusan sendiri tanpa minta persetujuan terlebih dahulu dari Pemohon ;seperti contoh pada waktu renovasi rumah pada waktu itu Termohon mengambil keputusan sendiri tanpa minta persetujuan dahulu dari Pemohon;

Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 2 dari 13 hal.



7. Bahwa menyikapi sifat dan sikap dari Termohon pada awalnya Pemohon hanya bersabar dan mendoakan semoga suatu saat akan berubah seiring berjalannya waktu, akan tetapi tahun-tahun berlalu harapan Pemohon tersebut tidaklah pernah terwujud, sudah sering kali Pemohon nasehati akan tetapi sikap dan sifat dari Termohon tidak pernah berubah;
8. Bahwa sebagai seorang suami Pemohon selama bertahun-tahun menderita bathin karena merasa tidak dihargai oleh Termohon, bahwa perlu diketahui selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pernah pisah rumah lebih dari 2 (dua) kali dan terakhir kali pada tahun 2013 Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama dan memilih untuk tinggal dirumah orang tua Pemohon di desa Kalijambe
9. Bahwa semakin lama rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan sehat, hubungan keduanya sudah tidak berjalan dengan baik dan akibatnya kehidupan rumah tangga yang seharusnya bisa menentramkan dan membahagiakan sudah tidak didapatkan didalamnya;
10. Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2013 dimana pada waktu itu Pemohon sedang sakit, melihat Pemohon sedang sakit tersebut Termohon sama sekali tidak menunjukkan respons yang baik sebagai seorang isteri bahkan cenderung acuh saja kepada Pemohon, sudah tidak adanya rasa saling mengasihi sebagai suami-isteri;
11. Bahwa pada waktu itu Pemohon sakit hati atas sikap Termohon terhadap Pemohon, dan pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kalijambe;
12. Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 sampai dengan sekarang (3 tahun lebih) antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan selama pisah rumah tersebut keduanya sudah tidak pernah berhubungan lagi selayaknya suami-isteri;
13. Bahwa menghadapi situasi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian tersebut, pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, karena bila perkawinan tersebut

Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 3 dari 13 hal.



dipertahankan mungkin akan lebih banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya;

14. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap TERMOHON (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Kajen berpendapat selainnya, mohon memberikan putusan yang seadil - adiknya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 31 Maret 2017, 11 April 2017, 18 Juli 2017, 26 Juli 2017, 07 Agustus 2017, 30 Agustus 2017, 26 September 2017, dan 20 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 4 dari 13 hal.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Surat-surat :-----

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 142/06/III/2017, tanggal 29 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalijambe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Nomor : 172/47/VII/1988 tanggal 29 Juli 1988 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi :-----

1. XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Kalijambe RT 02 RW 05, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon dan telah kenal Pemohon dan Termohon; -----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tahun 1988;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon terakhir dikediaman bersama, dan sudah dikaruniai 2 anak;-----
 - Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun kemudian Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon hingga sekarang pisah rumah selama 4 tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 5 dari 13 hal.



- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil, Pemohon tetap akan cerai dengan Termohon;

2. XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Kalijambe RT 02 RW 05, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan telah kenal Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tahun 1988;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon terakhir dikediaman bersama, dan sudah dikaruniai 2 anak;-----
- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun kemudian Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon hingga sekarang pisah rumah selama 4 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil, Pemohon tetap akan cerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti

Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 6 dari 13 hal.



yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/47/VII/1988 tertanggal 29 Juli 1988, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah: -----

Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 29 Juli 1988 kemudian hidup bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian sejak sekitar tahun 1997 Pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dukuh Ketileng Kec.Sragi, akan tetapi sejak tahun 2013 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kalijambe Kec.Sragi sampai dengan sekarang permohonan thalaq ini diajukan;
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, harmonis sebagaimana pada umumnya, namun keharmonisan tersebut hanya bertahan selama beberapa bulan saja dalam usia perkawinan;
- Bahwa sejak kehamilan anak pertama antara Pemohon dengan Termohon sudah ada benih- benih perselisihan yang disebabkan karena adanya perbedaan pandangan /pendapat dalam beberapa hal terutama menyangkut masalah hubungan suami- isteri;
- Bahwa sebagai isteri Termohon tidak pernah mendengarkan pendapat dari Pemohon selaku kepala rumah tangga, termohon cenderung tidak menaruh hormat kepada Pemohon, Termohon sering mengambil keputusan sendiri tanpa minta persetujuan terlebih dahulu dari Pemohon ;seperti contoh pada waktu renovasi rumah pada waktu itu Termohon mengambil keputusan sendiri tanpa minta persetujuan dahulu dari Pemohon;
- Bahwa menyikapi sifat dan sikap dari Termohon pada awalnya Pemohon hanya bersabar dan mendoakan semoga suatu saat akan berubah seiring berjalannya waktu, akan tetapi tahun- tahun berlalu harapan Pemohon tersebut tidaklah pernah terwujud, sudah sering kali Pemohon nasehati akan tetapi sikap dan sifat dari Termohon tidak pernah berubah;
- Bahwa sebagai seorang suami Pemohon selama bertahun –tahun menderita bathin karena merasa tidak dihargai oleh Termohon, bahwa perlu diketahui selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pernah pisah rumah lebih dari 2 (dua) kali dan terakhir kali pada

Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2013 Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama dan memilih untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa Kalijambe

- Bahwa semakin lama rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan sehat, hubungan keduanya sudah tidak berjalan dengan baik dan akibatnya kehidupan rumah tangga yang seharusnya bisa menentramkan dan membahagiakan sudah tidak didapatkan didalamnya;
- Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2013 dimana pada waktu itu Pemohon sedang sakit, melihat Pemohon sedang sakit tersebut Termohon sama sekali tidak menunjukkan respons yang baik sebagai seorang isteri bahkan cenderung acuh saja kepada Pemohon, sudah tidak adanya rasa saling mengasihi sebagai suami-isteri;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon sakit hati atas sikap Termohon terhadap Pemohon, dan pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kalijambe;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 sampai dengan sekarang (3 tahun lebih) antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan selama pisah rumah tersebut keduanya sudah tidak pernah berhubungan lagi selayaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi

Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 9 dari 13 hal.



ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka dirumah orang tua Termohon terakhir dikediaman bersama, oleh karena terjadi perselisihan serta pertengkaran, dan puncak pertengkaran mereka itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon hingga sekarang pisah rumah selama 4 tahun dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi dengan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 12 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah mulai tahun 2013 atau selama 3 tahun lebih tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusannya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 10 dari 13 hal.



Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi: -----

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*-----
Bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Qulyubi wa Umairah Juz IV hal.312 yang berbunyi:-----

Artinya: *"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 11 dari 13 hal.



2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1439 H oleh Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 12 dari 13 hal.



Panitera Pengganti

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman----- | Rp. 610.000,- |
| 4. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai putusan ----- | Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 701.000,-
(tujuh ratus satu ribu)

Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 13 dari 13 hal.